

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah entitas ekonomi yang memainkan peran penting sebagai salah satu pelaku utama dalam sistem perekonomian nasional yang berlandaskan asas demokrasi ekonomi. BUMN memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan sistem ekonomi nasional dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN diartikan sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.¹

Pasal 9 UU BUMN mengatur bahwa bentuk kelembagaan BUMN terdiri atas dua jenis, yaitu Persero dan Perum. Persero, yang merupakan singkatan dari Perusahaan Perseroan, BUMN yang berstatus sebagai perseroan terbatas memiliki tujuan utama memperoleh keuntungan. Sedangkan perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa dalam rangka pemenuhan hajat

¹ Zul Afiatul Kharisma, dkk, "Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi Oleh BUMN Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Edisi No. 12 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2021, hlm. 1321.

hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.²

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, di mana peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi perhatian khusus adalah tindak pidana korupsi, khususnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik korupsi di BUMN dianggap sangat merugikan karena berkaitan dengan kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang BUMN serta Undang-Undang Keuangan Negara, yang kerap kali menimbulkan perbedaan penafsiran secara hukum.³

Sepanjang tahun 2023, sektor perbankan menunjukkan pertumbuhan yang cukup menonjol dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil pemantauan, aparat penegak hukum berhasil mengungkap 65 kasus korupsi di industri jasa keuangan, meningkat tajam dibandingkan laporan tren korupsi tahun 2022 yang mencatat hanya 35 kasus. Secara lebih spesifik, sektor ini terbagi menjadi tiga sub-sektor, yakni Bank BUMN, Bank BUMD, serta industri keuangan lainnya seperti pegadaian dan badan perkreditan rakyat.⁴

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

³ M. Rafi Kurniansyah Abdul, dkk, "Pengawasan Praktik Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara : PT. Pertamina Persero", *Lex Crimen*, Edisi No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum UNSRAT, 2025, hlm. 1.

⁴ Diky Anandya dan Kurnia Ramdhana, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023", *Indonesia Corruption Watch*, terdapat dalam <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf> , Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2025.

Terjadinya sejumlah kasus besar di lingkungan perusahaan BUMN mengindikasikan bahwa budaya organisasi yang diterapkan belum mampu secara efektif mencegah praktik korupsi. Walaupun BUMN telah mengadopsi berbagai kebijakan antikorupsi, implementasinya tampaknya belum cukup berhasil dalam menekan tingkat korupsi yang terjadi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pendekatan strategis yang lebih menitikberatkan pada aspek formal atau simbolik, tanpa menyentuh akar persoalan secara mendalam, sehingga budaya organisasi di BUMN menjadi lemah dalam menghadapi potensi korupsi.⁵

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa sektor perbankan memiliki tingkat kerawanan korupsi yang tinggi. Hal ini tercermin dari temuan bahwa sektor tersebut menempati posisi teratas dalam jumlah kasus korupsi di lingkungan BUMN yang diselidiki oleh aparat penegak hukum selama periode 2016–2021. Tercatat sedikitnya 38 kasus korupsi terjadi di sektor perbankan. Berdasarkan data BUMN yang paling sering terjerat kasus tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menduduki peringkat pertama dengan sedikitnya 15 kasus. ICW juga mencatat adanya potensi kerawanan pada pengelolaan dana nasabah dan penyaluran kredit, di mana sebagian besar tindak pidana korupsi di sektor ini berfokus pada penyalahgunaan dana nasabah serta fasilitas kredit.⁶

⁵ Hammi Nikma Rabbina, dkk, “Rekonstruksi Budaya Organisasi: Korupsi di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan, Termasuk di BUMN”, *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 3 Vol. 5, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2025, hlm. 4.

⁶ Indonesia Corruption Watch, “Kasus Korupsi di Lingkungan BUMN: Marak dan Rawan pada Sektor Finansial”, terdapat dalam <https://antikorupsi.org/id/kasus-korupsi-di-lingkungan-bumn-marak-dan-rawan-pada-sektor-finansial> , Diakses terakhir tanggal 10 Agustus 2025.

Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai penyebab, baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari individu itu sendiri. Persepsi terhadap korupsi kerap kali berbeda antara satu orang dengan yang lain, tergantung pada tingkat pemahaman masing-masing. Salah satu penyebab masih adanya pandangan yang permisif terhadap korupsi adalah tidak adanya batasan yang tegas mengenai definisi korupsi, sehingga menimbulkan beragam interpretasi dalam menilai perilaku koruptif. Selain itu, aspek moral dan integritas pribadi juga memainkan peran penting. Sikap tamak, tekanan ekonomi, serta rendahnya rasa harga diri dapat menjadi pendorong seseorang terlibat dalam tindakan korupsi.⁷

Faktor eksternal merupakan aspek-aspek yang berasal dari luar individu. Lemahnya sistem hukum di Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi masih menjadi persoalan utama. Penegakan hukum kerap kali tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang semestinya, ditambah dengan adanya aparat penegak hukum yang mudah disuap, sehingga membuka celah bagi masyarakat untuk melakukan pelanggaran secara leluasa. Selain itu, praktik monopoli kekuasaan juga menjadi salah satu pemicu korupsi, yang terjadi akibat minimnya pengawasan dari lembaga-lembaga yang seharusnya merepresentasikan kepentingan publik.⁸

⁷ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Ctk. Pertama, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang, 2024, hlm. 26.

⁸ *Ibid*, hlm. 28.

Korupsi tidak hanya memberikan dampak pada satu bidang saja, melainkan menimbulkan efek domino yang mengancam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika korupsi merajalela, kondisi perekonomian nasional akan semakin memburuk, ditandai dengan meningkatnya harga barang yang tidak sebanding dengan kualitas, terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta menurunnya tingkat keamanan. Selain itu, korupsi juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan merusak citra pemerintahan di mata dunia internasional, yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan investor asing. Akibatnya, negara berisiko mengalami krisis ekonomi berkepanjangan dan semakin terjerumus dalam jurang kemiskinan.⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan berbagai jenis tindak pidana korupsi, sanksi pidana bagi pelaku, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Dalam pasal 2 dijelaskan yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

⁹ Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Ctk. Pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2011, hlm. 55.

Pasal 3 berbunyi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi dapat dikenakan baik kepada individu maupun korporasi, apabila terbukti bahwa tindakannya melanggar hukum dan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun keuntungan bagi entitas korporasi yang bersangkutan.¹⁰

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur bahwa setiap orang yang terbukti melakukan korupsi untuk memperkaya diri sendiri telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum apabila memberikan keuntungan pribadi secara langsung dan sekaligus menimbulkan kerugian bagi perusahaan, korporasi, atau keuangan negara. Dalam situasi seperti ini, pelaku tidak hanya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan, tetapi juga dapat dikenai hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹¹ I Putu Agus Sudyasa Putra, dkk, “Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara”, *Jurnal Analogi Hukum*, Edisi No. 3 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2021, hlm. 416.

Salah satu bentuk tindak pidana korupsi yang tengah menjadi sorotan saat ini adalah kasus kredit macet yang dilakukan oleh debitur dalam proses penyaluran kredit oleh Bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sektor perbankan merupakan salah satu bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kerap menjadi lokasi terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini tidak terjadi tanpa alasan, mengingat posisi strategis yang dimiliki sektor perbankan, yakni sebagai pendukung utama kelancaran sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter, serta penjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel. Secara ringkas, sektor ini berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana publik, baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun oleh BUMN itu sendiri.¹²

Pada dasarnya korupsi juga merupakan salah satu bentuk maladministrasi, misalnya permintaan imbalan dalam bentuk uang, barang atau jasa, pungutan melebihi tarif resmi yang ditetapkan peraturan, pungutan liar atau pungutan tanpa dasar hukum yang sah saat masyarakat mengurus administrasi di kantor-kantor pemerintah. Maladministrasi pada dasarnya merupakan sebuah satu kesatuan yang terikat dengan tindak pidana korupsi, dimana tindak pidana korupsi merupakan pengembangan lanjutan dari suatu proses yang bermula dari perbuatan maladministrasi. Namun di satu sisi perbuatan maladministrasi tidak semata-mata melahirkan

¹² Marfei Halim, *Mengurai Benang Kusut, Bank Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm. 28.

tindak pidana korupsi saja, perbuatan maladministrasi dapat berdampak pada perbuatan maladministrasi murni jika unsur-unsur melawan hukum pidananya tidak terpenuhi.¹³

Tindakan maladministrasi merupakan sebuah perilaku atau perbuatan melawan hukum yang dapat dipandang sebagai perbuatan tindak pidana korupsi, jika dalam perbuatan maladministrasi itu memenuhi segala unsur tindak pidana korupsi, karena korupsi dapat terjadi dari perbuatan melawan hukum apa saja. Dengan demikian dapat dikatakan jika melakukan perbuatan maladministrasi belum tentu akan menjadi perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, namun jika melakukan tindak pidana korupsi pastilah telah melakukan perbuatan maladministrasi, karena maladministrasi merupakan awal dari tindak pidana korupsi yang merupakan sarana dari unsur melawan hukum itu sendiri.¹⁴

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Menurut Wiryono Kusumo, Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum itu tidak benar dan

¹³ Santi Mandasari, dkk., "Konsep Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi", *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Edisi No. 6 Vol. 1, Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023, hlm. 584.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 559.

tidak sepatasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil. Sebagai contoh kasus Penyaluran Kredit Bank BUMN sebagai Tindak Pindana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp menjadi sebuah studi kasus yang sangat relevan untuk membedah anatomi kejahatan ini. Putusan tersebut mengungkap secara terperinci skema korupsi dalam penyaluran Kredit Modal Kerja (KMK) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Di dalamnya terurai jelas adanya persekongkolan antara Terdakwa (Zaini Bin Jailani) sebagai debitur, seorang perantara (Sugianto alias Aloy), dan oknum *Account Officer* (Desta Anggir Pratista). Kasus ini merepresentasikan secara konkret bagaimana seluruh benteng kehati-hatian perbankan dimanipulasi secara sistematis mulai dari rekayasa dokumen usaha jual beli sawit yang fiktif, manipulasi data keuangan, survei yang tidak cermat, hingga penilaian agunan yang melanggar ketentuan internal demi mencairkan kredit yang pada akhirnya merugikan keuangan negara.

Untuk itu, hakim sebagai orang yang memiliki kapasitas dalam memutus suatu perkara, sudah selayaknya hakim menggunakan prinsip sebagaimana dalam ketentuan hukum acara pidana, Pasal 184 KUHAP yang menegaskan bahwa hakim hanya boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti yang sah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa hakim adalah pejabat

peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya, ayat 9 menjelaskan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁵

Penelitian ini akan menganalisis 5 putusan hakim terkait korupsi penyaluran kredit di bank BUMN yaitu Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto, Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto, Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

Tindak pidana di sektor perbankan merupakan kejahatan yang berdampak luas dan merugikan berbagai pihak, termasuk bank sebagai badan usaha, nasabah pemilik dana, sistem perbankan secara keseluruhan, otoritas pengawas perbankan, negara, pemerintah, hingga masyarakat umum. Selain menimbulkan kerugian finansial dalam jumlah besar, kejahatan ini juga berkontribusi terhadap menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan kualifikasi tindak pidana korupsi

¹⁵ Gita Mahmud, dkk, "Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) pada Perkara Korupsi Penyalahgunaan Wewenang", *RechtJiva*, Edisi No. 2 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2025, hlm. 199.

dalam penyaluran kredit pada Bank BUMN serta penerapan ketentuan hukumnya.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh BUMN dalam pengelolaan Kredit Bank, dalam rangka mengerjakan penulisan Tugas Akhir atau skripsi dengan judul **“Modus Operandi dan Tolak Ukur Penentuan Penyaluran Kredit pada Bank BUMN sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi baik bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/ BUMD dalam Putusan Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana

¹⁶ Wahyu dan Subroto Rindang Arie Setyawan, “Kualifikasi Delik Perbankan : Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Perbankan”, *Wasaka Hukum*, Edisi No. 01 Vol. 10, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, 2022, hlm. 4.

Korupsi bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat, yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan analisis penerapan keilmuan selama perkuliahan dalam hukum pidana dalam menganalisis Modus Operandi dalam penyaluran Kredit Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan.
- b. Memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil dari penelitian ini dapat membawa manfaat, yakni sebagai berikut :

- a. Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana analisis Modus Operandi dalam penyaluran Kredit Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan.
- b. Dapat digunakan sebagai bahan ajar atau studi kasus dalam pelatihan profesional bagi penegak hukum dan pengelola lembaga keuangan

untuk mengenali modus operandi Kredit Bank BUMN/BUMD dalam tindak pidana korupsi pada praktik penyaluran kredit dalam Putusan Pengadilan dan pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan.

- c. Penelitian ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman hukum dan kesadaran hukum pegawai BUMN, khususnya di sektor perbankan, terhadap risiko hukum dan sanksi pidana yang dapat timbul dari penyalahgunaan wewenang dalam pemberian kredit.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulisan Tugas Akhir ini yang memiliki judul “Modus Operandi dan Tolak Ukur Penentuan Penyaluran Kredit pada Bank BUMN sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan” merupakan penelitian yang penulis teliti secara orisinal dan bukan hasil plagiasi atas penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain.

No	Nama Peneliti, Judul, Instansi dan Tahun	Perbedaan
1	ADIFTA KURNIA NOVTRIANA “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP	Perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu membahas bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana

	<p><i>KARYAWAN BANK BUMN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM LINGKUP KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN (Studi Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk)”</i></p> <p>UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG</p>	<p>Korupsi dalam Putusan Pengadilan dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan. Sedangkan dalam skripsi tersebut membahas pertanggung jawaban karyawan BUMN yang melakukan tindak pidana Korupsi dalam lingkup kekayaan yang dipisahkan dan juga membahas pertimbangan hakim perkara Tindak Pidana Korupsi yang terjadi terhadap bank BUMN pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tjk.</p>
2	<p>RAFLI ADLANA FIRSTANIER</p> <p><i>“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH</i></p>	<p>Perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu membahas bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan</p>

	<p><i>DALAM PENYALURAN KREDIT</i></p> <p>UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG</p>	<p>dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur adanya Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan. Sedangkan dalam skripsi tersebut membahas pertanggungjawaban pidana pejabat bank pada Bank Pembangunan Daerah dalam penyaluran kredit dalam hukum positif Indonesia.</p>
3	<p>RISKAL WAHDI</p> <p><i>“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN MODUS KREDIT FIKTIF (Studi Putusan No. 65/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Mks”</i></p> <p>FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu membahas bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi</p>

	HASANUDDIN MAKASSAR	bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan. Sedangkan pada skripsi tersebut membahas kualifikasi tindak pidana korupsi dan tindak pidana perbankan terhadap modus kredit fiktif dalam perspektif hukum pidana. Skripsi tersebut juga membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan modus kredit fiktif (Studi Kasus Putusan Nomor 65/Pid.SusTpk/2021/Pn.Mks)
4	SATRIA ARIF KURNIAWAN <i>“TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KREDIT MACET DALAM BANK BUMN MILIK NEGARA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018)”</i>	Perbedaan dengan penelitian skripsi penulis yaitu membahas bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan dan membahas bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran

	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS YARSI JAKARTA	Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan. Sedangkan pada skripsi tersebut membahas penerapan unsur tindak pidana korupsi terhadap kredit macet di bank BUMN milik negara, serta pandangan dalam perpektif Islam dan membahas pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2018.
--	--	--

F. Tinjauan Pustaka

1. Modus Operandi

a. Pengertian Modus Operandi

Dalam konteks hukum pidana, istilah modus operandi sering kali digunakan saat membahas terjadinya suatu tindak kejahatan. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Secara umum, modus operandi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.¹⁷

¹⁷ Moh. Afdan Putra, dkk, "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr)", *Dinamika*, Edisi No. 2 Vol. 30, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2024, hlm. 11062.

Modus operandi merupakan metode atau cara kerja yang digunakan oleh individu maupun kelompok kriminal dalam melaksanakan aksi kejahatannya. Istilah ini berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti "tata cara", 'prosedur', atau "cara bertindak dalam melakukan sesuatu."¹⁸

b. Modus Kejahatan dari segi Modus Operandi

Pada mulanya, pelaku kejahatan hanya memanfaatkan senjata tajam, sarana transportasi, serta alat komunikasi sederhana. Seiring waktu, modus operandi tersebut berkembang melalui penggunaan senjata api, perangkat komunikasi yang lebih modern, bahan kimia, bahkan melibatkan pihak yang seharusnya bertugas menjaga barang yang menjadi target. Saat ini, bentuk kejahatan telah mengalami perkembangan signifikan, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi. Kejahatan tersebut kini memiliki berbagai bentuk sebagai berikut:¹⁹

1) *Unauthorized access to computer system and service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa

¹⁸ Az-Zahrotu Zaahin Harahap, dkk, "Analisis Kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang PT. First Anugerah Karya Wisata (First Travel) (Studi Kasus : Putusan 3095K/PID.SUS/2018)", *INLAW : Indonesian Journal of Law*, Edisi No. 12 Vol. 1, Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, 2024, hlm. 306.

¹⁹ Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017, hlm. 70.

izin, atau tanpa sepengetahuan, dari pemilik sistem jaringan komputer.

2) *Illegal contents*

Jenis kejahatan ini dilakukan dengan menyebarkan atau memasukkan data maupun informasi ke dalam internet yang bersifat tidak benar, tidak etis, serta berpotensi melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3) *Data forgery*

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan dalam bentuk *scriptless document* melalui jaringan internet.

4) *Cyber espionage*

Kejahatan ini memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan aktivitas mata-mata terhadap pihak tertentu, dengan cara mengakses atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer milik target.

5) *Cyber sabotage and extortion*

Tindak kejahatan ini dilakukan dengan cara mengganggu, merusak, atau menghancurkan data, program komputer, maupun sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.²⁰

6) *Offense against intellectual property*

²⁰ *Ibid*, hlm.71.

Kejahatan ini menyasar kekayaan hak intelektual milik pihak lain di internet. Contohnya meliputi peniruan secara ilegal terhadap tampilan *web page* suatu situs milik orang lain, penyebaran informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang pihak lain, dan bentuk pelanggaran serupa lainnya.

7) *Infringements of privacy*

Kejahatan ini menyasar informasi pribadi dan rahasia milik seseorang. Umumnya, tindakan ini ditujukan pada data pribadi yang tersimpan secara terkomputerisasi, seperti formulir berisi nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, riwayat penyakit, atau informasi sensitif lainnya, yang apabila diakses oleh pihak yang tidak berwenang dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil.

c. Modus Operandi dalam Tindak Pidana Korupsi Perbankan BUMN

Tindak kejahatan ini dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan identitas dan informasi palsu untuk memperoleh fasilitas dari bank. Bentuk-bentuknya antara lain penyalahgunaan kredit, pengajuan kredit fiktif, pimpinan atau pengurus bank yang melarikan dana nasabah, pendirian usaha perbankan tanpa izin, pemalsuan giro atau tabungan, hingga pemalsuan *letter of credit*.

Semua ini merupakan sebagian dari banyak contoh tindak pidana perbankan yang kerap terjadi di Indonesia.²¹

Modus operandi dalam kejahatan perbankan umumnya tidak hanya melibatkan pihak debitur sebagai pelaku, tetapi juga pegawai atau pengurus bank yang menyalahgunakan kewenangan dengan secara melawan hukum mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pencairan kredit.²²

Modus operandi yang memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan dan keamanan menegaskan pentingnya peran akuntansi forensik untuk mendeteksi serta menyelidiki transaksi yang mencurigakan secara lebih mendalam. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), perbuatan tersebut juga termasuk kategori tindak pidana korupsi karena adanya penyalahgunaan wewenang dan penggunaan dana secara melawan hukum. Selain itu, praktik penggelapan semacam ini seharusnya dapat diantisipasi melalui pemantauan transaksi yang ketat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).²³

²¹ Bambang Hartono, dkk, "Pertimbangan Hakim Banding Terhadap Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif pada Perbankan Milik Badan Usaha Milik Negara (Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2023/PT.Tjk)", *Journal of Law Education and Business*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2025, hlm. 105.

²² *Ibid*

²³ Tasya Nurhalyza, dkk, "Analisis Komparatif Modus Operandi dan Kerentanan Sistem dalam Kasus Korupsi di Sektor Keuangan dan BUMN", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Edisi No. 1 Vol. 3, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2025, hlm. 257.

2. Putusan

a. Pengertian Putusan

Secara etimologi putusan berasal dari kata ‘putus’ kemudian mengalami proses afiksasi dengan akhiran (sufiks) an menjadi ‘putusan’ yang menurut KBBI diberi arti “hasil memutuskan”. Menurut bahasa Inggris kata putusan sinonim dengan kata ‘*decision*’ atau ‘*verdict*’ dan dalam bahasa Belanda dikenal ‘*beslising*’ atau ‘*vonnis*’.²⁴

Menurut Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP) pengertian Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim dapat diartikan sebagai pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang, yang diucapkan dalam sidang pengadilan, dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang

²⁴ Aris Setiawan, “Mengenal Putusan Perdata dalam Peradilan,” terdapat dalam <https://www.pa-slawi.go.id/artikel-pa/822-mengenal-putusan-perdata-dalam-peradilan>, Diakses terakhir tanggal 04 Agustus 2025.

²⁵ Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP.

bersengketa. Ia menyoroti bahwa inti dari putusan hakim sebagai pernyataan yang diucapkan di depan persidangan.²⁶

b. Jenis Putusan Akhir dalam Perkara Pidana

Selanjutnya, dalam setiap putusan hakim terdapat tiga kemungkinan hasil yang dapat muncul, yaitu antara lain:²⁷

- 1) Pemidaan atau penjatuhan pidana. Jika hakim pengadilan mengeluarkan pendapat terdakwa yang sah serta meyakinkan bahwa terdakwa tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
- 2) Putusan bebas. Hakim mengeluarkan pendapat dari hasil pemeriksaan. Bahwa atas perbuatan yang telah didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah serta meyakinkan. Selain itu, pengadilan akan memberi pendapat yang diambil dari kesalahan terdakwa mengenai apa yang telah didakwakan tidak terbukti dengan sah serta meyakinkan maka terdakwa tersebut akan diputus bebas. Namun penggunaan kata kesalahan ini kurang pas sehingga lebih tepat menggunakan kata perbuatan.
- 3) Putusan penganlepasan dari semua tuntutan hukum. Terdakwa telah terbukti bahwa perbuatannya yang telah didakwakan

²⁶ Dio Ashar Wicaksana, *Penelitian Format Putusan Pengadilan Indonesia: Studi Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung*, Ctk. Pertama, Badan Penerbit FHUI, Depok, 2020, hlm. 11.

²⁷ Ghoniyah Zulindah Maulidya, dkk, "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia", *HUKMY : Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 3, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023, hlm. 217.

namun perbuatannya tersebut bukan tindak pidana. Sehingga terdakwa akan diputuskan secara lepas dari semua tuntutan jika perbuatan tersebut bukan atau tidak tindak pidana.²⁸

c. Syarat Sah Putusan

Syarat Sah Putusan terdapat dalam KUHAP, didalam pasal 195 KUHAP dijelaskan bahwa suatu putusan pengadilan dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.²⁹

Pada pasal 197 ayat (1) KUHAP Surat putusan pemidanaan memuat sebagai berikut :³⁰

- a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa,
- e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

²⁸ *Ibid*, hlm. 28.

²⁹ Pasal 195 KUHAP.

³⁰ Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

- f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau Tindakan yang dijatuhkan;
- i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;

Pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.³¹

³¹ Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Suatu putusan hakim dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat apabila memenuhi ketentuan formal dan material sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHAP. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, jika unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) tidak dipenuhi, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ini menunjukkan bahwa ketentuan dalam ayat (1) bersifat limitatif dan wajib dipenuhi. Namun demikian, menurut penjelasan Pasal 197 ayat (2), kekeliruan atau kesalahan pengetikan pada poin a, e, f, dan h tidak mengakibatkan putusan menjadi batal demi hukum, selama kesalahan tersebut bersifat teknis atau akibat kekhilafan manusia (*human error*).³²

d. Pertimbangan Hakim

Menurut ketentuan Pasal 14 dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa keputusan pengadilan harus diambil melalui sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam proses permusyawaratan tersebut, setiap hakim diwajibkan menyampaikan pendapat atau pertimbangan tertulis terkait perkara yang sedang ditangani, yang kemudian menjadi bagian dari putusan akhir. Apabila tidak tercapai mufakat secara bulat dalam sidang tersebut, maka pendapat yang berbeda dari hakim (*dissenting opinion*) harus

³² Samuel Dharma Putra Nainggolan dan Dharma Setiawan Negara, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)", terdapat dalam <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf>, Diakses terakhir tanggal 04 Agustus 2025.

dicantumkan dalam putusan. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 53, yang menekankan bahwa dalam menangani perkara, hakim bertanggung jawab atas setiap penetapan dan putusan yang dibuat. Penetapan maupun putusan tersebut harus disertai dengan alasan hukum yang jelas dan dasar hukum yang tepat dan benar.³³

Pertimbangan yang diberikan oleh hakim memegang peranan kunci dalam mencerminkan nilai-nilai dari suatu putusan, terutama dalam hal keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta kemanfaatannya bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, penyusunan pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan seksama, penuh ketelitian, dan kehati-hatian. Apabila pertimbangan tersebut tidak disusun secara cermat dan tepat, maka putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.³⁴

Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhi hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya. Pertimbangan hakim adalah pemikiran-

³³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, Ctk. Pertama, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2024, hlm. 1.

³⁴ Erlina B dan Faizal Suherman, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Edisi No. 1 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2022, hlm. 164.

pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³⁵

3. Tindak Pidana Korupsi

Sistem hukum pidana di Indonesia mengadaptasi hukum pidana Belanda melalui asas konkordansi. Istilah "tindak pidana" sendiri berasal dari bahasa Belanda, yaitu '*strafbaarfeit*'. Kata '*strafbaarfeit*' kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan beragam istilah. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi terhadap istilah tersebut dalam bahasa Indonesia, seperti "perbuatan pidana", "peristiwa pidana", "tindak pidana", "perbuatan yang dapat dihukum", dan istilah lainnya yang memiliki makna serupa.³⁶

Simons mendefinisikan '*strafbaarfeit*' sebagai suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dianggap pantas untuk dikenai sanksi hukum karena melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, pendapat berbeda dikemukakan oleh Pompe. Ia menyatakan bahwa secara teori, '*strafbaarfeit*' dapat diartikan sebagai

³⁵ Andi Hakim Lubis dan Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan di Persidangan Perkara Pidana", *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Edisi No. 12 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2024, hlm. 357.

³⁶ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", *Jurnal Judiciary*, Edisi No. 1 Vol. 14, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2025, hlm. 35.

suatu bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yakni suatu gangguan terhadap keteraturan hukum yang dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang pelaku.³⁷

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.³⁸ Selain itu menurut Satochid Kartanegara merumuskan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman.³⁹

Istilah korupsi berasal dari kata *corruptio*, *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie*, *koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kejahatan, kecurangan, keburukan kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina.⁴⁰

Webster's News American Dictionary (1985) mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam

³⁷ *Ibid*, hlm. 36.

³⁸ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm. 41.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Nasaruddin Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*, Ctk. Pertama, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2019, hlm.10.

sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai tindakan tercela seperti penggelapan dana, penerimaan suap, dan perilaku menyimpang lainnya.⁴¹

4. Penyaluran Kredit di Bank

a. Pengertian Penyaluran Kredit

Penyaluran kredit adalah kegiatan utama bank dalam menyediakan pembiayaan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dana untuk keperluan tertentu. Proses ini dilaksanakan berdasarkan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank sebagai langkah untuk mengurangi potensi risiko. Kredit yang disalurkan dibedakan dalam berbagai bentuk, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Tujuan dari penyaluran ini adalah menciptakan nilai tambah, baik bagi bank melalui penerimaan bunga, maupun bagi nasabah yang memperoleh keuntungan dari pengembangan kegiatan usahanya.⁴²

Penyaluran kredit merupakan jumlah kredit yang diberikan oleh bank. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

⁴¹ *Ibid*

⁴² Aulya Sukma, dkk, "Analisis Bank Specific Factor terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Konvensional", *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen (Jakman)*, Edisi No. 4 Vol. 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2021, hlm. 295.

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan yang telah disepakati.⁴³

b. Bank BUMN

Bank BUMN merupakan bank yang kepemilikan sahamnya sebagian besar atau seluruhnya dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Saat ini, beberapa bank berstatus sebagai BUMN dan memiliki peran penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Peran strategis bank BUMN tidak hanya terlihat dalam menyediakan layanan keuangan yang stabil dan terpercaya, tetapi juga dalam mendukung berbagai kebijakan pemerintah. Mulai dari pembiayaan proyek infrastruktur hingga penyaluran kredit usaha, bank-bank ini berada di garis depan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁴

⁴³ Nur Baiti Jannati dan Laeli Budiarti, “Pengaruh Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank Umum di Masa Pandemi Dengan Risiko Kredit Sebagai Variabel Moderating”, *Menara Ilmu*, Edisi No. 01 Vol. 16, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman, 2022, hlm. 78.

⁴⁴ Antara Kantor Berita Indonesia, “Mengenal bank-bank BUMN dan perannya dalam ekonomi nasional”, terdapat dalam <https://www.antaranews.com/berita/4674965-/mengenal-bank-bank-bumn-dan-perannya-dalam-ekonomi-nasional> , Diakses terakhir tanggal 06 Agustus 2025.

G. Definisi Operasional

1. Korupsi

Secara etimologis, korupsi berarti sesuatu yang rusak, jahat, atau merusak. Berdasarkan makna tersebut, tindakan korupsi berkaitan dengan perilaku yang amoral, kondisi yang tercemar, serta sering melibatkan penyalahgunaan jabatan dalam instansi atau lembaga pemerintahan. Korupsi juga mencakup penyimpangan kekuasaan karena adanya imbalan, serta berkaitan dengan faktor ekonomi dan politik, termasuk praktik nepotisme dalam pengisian jabatan publik di bawah kewenangan kekuasaan tertentu.⁴⁵ Korupsi di maksud dalam skripsi ini terbatas pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR.

2. Bank BUMN

Pengertian bank menurut (Kasmir, 2018) yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.⁴⁶

Bank pemerintah atau bank BUMN adalah bank yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan pendiriannya di bawah UU tersendiri.⁴⁷

⁴⁵ Pendidikan Anti Korupsi, *Op.Cit*, hlm. 24.

⁴⁶ Lailatus Sa'adah, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Bank BUMN di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023", *Jurnal Nuansa*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Ekonomi Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2025, hlm. 70.

⁴⁷ Merdeka.com, "Daftar Bank Pemerintah Berikut Fungsi dan Tujuannya, Simak Lebih Lanjut", terdapat dalam <https://www.merdeka.com/jatim/daftar-bank-pemerintah-berikut-fungsi-dan-tujuannya-simak-lebih-lanjut-75294-mvk.html?page=3> , Diakses terakhir tanggal 07 Agustus 2025.

3. Kredit

Kredit merupakan fasilitas penyediaan dana atau tagihan yang disetarakan dengan itu, yang diberikan oleh bank kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian pinjam-meminjam, di mana pihak penerima kredit berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran bunga.⁴⁸

4. Kreditur

Kreditur adalah pihak atau perorangan, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang memiliki satu atau lebih tagihan kepada pihak kedua atas properti atau layanan jasa yang telah diberikannya (dalam bentuk kontrak atau perjanjian) dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua akan mengembalikan properti yang nilainya sama. Jadi singkatnya pihak yang memberikan kredit atau pinjaman kepada pihak lainnya yaitu kreditur.⁴⁹

5. Debitur

Debitur merupakan pihak yang memiliki kewajiban utang berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang, di mana kewajiban tersebut dapat dituntut pelunasannya melalui proses hukum di pengadilan.⁵⁰

⁴⁸ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan.

⁴⁹ Baiq Ermayanti, "Perlindungan Hukum Kreditur dan Dibitur Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah", *Juridica*, Edisi No. 1 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 2023, hlm. 20.

⁵⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama.⁵¹ Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai sesuatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau sebagai seperangkat kaidah dan norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai atau layak dalam kehidupan bermasyarakat.⁵²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.⁵³ Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menggali dan merumuskan jawaban atas permasalahan hukum yang

⁵¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13.

⁵² Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 56.

diangkat dalam penelitian. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum yang dikaji menjadi pertimbangan utama dalam pemilihannya.⁵⁴

3. Objek Penelitian

Objek Penelitian penulis dalam penelitian ini adalah Bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi baik bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan Data Sekunder yang terdiri dari Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 57.

- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 7 tahun 1997 tentang Perbankan.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Putusan 36/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pgp.
- 7) Putusan 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Gto.
- 8) Putusan 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Gto.
- 9) Putusan 83/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mks.
- 10) Putusan 8/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data hukum sekunder yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini berupa Jurnal, Buku, serta Karya Ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Data hukum yang penulis gunakan pada penulisan skripsi ini diantaranya terdapat kamus hukum serta media massa digital elektronik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dari pengumpulan data hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini kepustakaan dengan studi pustaka dan studi dokumen terhadap bahan–bahan Hukum, baik bahan hukum sekunder tertulis,

bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui internet.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan kemudian dianalisis terkait dokumen-dokumen, baik berupa gambar, hasil karya, dokumen dalam bentuk tertulis, maupun berbasis elektronik.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, dalam bentuk laporan tahunan, sertifikat, dan lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu bahwa penulis dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian.

I. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini akan menjelaskan perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisionalitas penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian termasuk adanya

jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan sumber data penelitian, serta terakhir adanya kerangka skripsi.

BAB II : TINJAUAN TEORI

Penelitian diatas akan menyajikan penjelasan tentang Tinjauan Umum Modus Operandi, Putusan, Tindak Pidana Korupsi dan Penyaluran Kredit di Bank BUMN.

BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bagian ini akan menguraikan analisis bagaimana Modus Operandi dalam penyaluran Kredit pada Bank BUMN/ BUMD yang berakibat sebagai Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan tolak ukur Penyaluran Kredit sebagai Tindak Pidana Korupsi baik bagi Kreditur dan Debitur pada Bank BUMN/BUMD dalam Putusan Pengadilan.

BAB IV : PENUTUP

Bagian berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil analisis yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang ditujukan kepada pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, maupun pihak-pihak terkait, dengan tujuan memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan kredit bank BUMN agar tidak menjadi celah korupsi.